

Digitalisasi Wakaf Sebagai Upaya Peningkatan Literasi Keuangan Syariah Masyarakat Melalui Inovasi Teknologi Berbasis Aplikasi

Sazalia Naura Azzahra ¹, Aisyah Nur Amelia ², Zulfikri Siregar ³, Yenni Samri Julianty Nasution ⁴

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia ^{1,2,3,4}

Corresponding Author: sazalianauraazzahra@gmail.com^{1*}, aisyahnuramelia05@gmail.com², zulfikrisiregar9@gmail.com³, yenni.samri@uinsu.ac.id⁴

Info Artikel

Submitted: 21 Mei 2026

Revised : 08 Juni 2026

Accepted: 17 Juni 2026

Published: 21 Juni 2026

Keywords: Waqf Digitalization, Islamic Financial Literacy, Mobile Applications, Islamic Social Finance, Nazhir.

Kata Kunci: Digitalisasi Wakaf, Literasi Keuangan Syariah, Aplikasi Seluler, Keuangan Sosial Islam, Nazhir.

Abstract

Digitalization of waqf through application-based technological innovation is a vital breakthrough to develop Islamic social finance and enhance public Islamic financial literacy in the Industrial 4.0 era. This study aims to deeply analyze the role, mechanisms, opportunities, and challenges of utilizing digital waqf applications to improve the understanding and participation of society in sharia finance. Using a descriptive qualitative method with a case study approach, this research examines digital waqf platforms collaborating with certified nazhirs and Islamic financial institutions. Data collection techniques include semi-structured in-depth interviews, non-participant observation of application interfaces, and literature studies of related regulations and scientific literature. The results demonstrate that digital waqf applications function double-fold as transaction tools and interactive education channels. Features such as brief modules, financial simulations, and real-time accountability reporting successfully reduce psychological barriers, increase public trust, and broaden the donor base among the tech-savvy younger generation. Furthermore, this innovation transforms the traditional paradigm of waqf from large-scale physical assets to flexible micro-cash waqf. However, significant challenges remain, such as regulatory lag regarding waqf fintech, data security issues, rural digital infrastructure disparities, and low digital competency among some nazhirs. Therefore, optimizing digital waqf requires a strong synergy between regulators, the Indonesian Waqf Board, and fintech developers to build a secure, compliant, and user-friendly ecosystem.

Abstrak

Digitalisasi wakaf melalui inovasi teknologi berbasis aplikasi merupakan terobosan penting dalam pengembangan keuangan sosial Islam dan peningkatan literasi keuangan syariah masyarakat di era industri 4.0. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran, mekanisme, peluang, serta tantangan pemanfaatan aplikasi wakaf digital dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap keuangan syariah. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui pendekatan studi kasus, penelitian ini mengkaji platform aplikasi wakaf digital yang bermitra dengan lembaga keuangan syariah dan nazhir tersertifikasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam semiterstruktur, observasi nonpartisipan terhadap antarmuka aplikasi, serta studi pustaka terhadap regulasi dan literatur ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi wakaf digital berfungsi ganda sebagai alat transaksi sekaligus kanal edukasi interaktif. Fitur-fitur seperti modul singkat, simulasi keuangan, dan laporan akuntabilitas real-time berhasil menurunkan hambatan psikologis, meningkatkan kepercayaan publik, serta memperluas basis wakif di kalangan generasi

muda yang akrab teknologi. Lebih lanjut, inovasi ini mentransformasi paradigma tradisional wakaf dari aset fisik skala besar menjadi wakaf uang mikro yang fleksibel. Meskipun demikian, tantangan signifikan masih dihadapi, meliputi regulasi yang belum sepenuhnya akomodatif terhadap fintech wakaf, isu keamanan data, kesenjangan infrastruktur digital di pedesaan, serta rendahnya kompetensi teknologi sebagian nazhir. Oleh karena itu, optimalisasi wakaf digital memerlukan sinergi kuat antara regulator, Badan Wakaf Indonesia, dan pengembang fintech untuk membangun ekosistem yang aman, patuh syariah, dan user-friendly.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Pendahuluan

Digitalisasi wakaf melalui inovasi teknologi berbasis aplikasi merupakan salah satu terobosan penting dalam pengembangan keuangan sosial Islam di era industri 4.0, terutama dalam konteks peningkatan literasi keuangan syariah masyarakat. Pemanfaatan platform digital memungkinkan masyarakat mengakses informasi, edukasi, dan layanan wakaf secara lebih mudah, cepat, dan transparan sehingga memperluas partisipasi publik dalam praktik wakaf produktif. Di tengah masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap instrumen keuangan syariah, khususnya wakaf, digitalisasi diyakini dapat menjadi jembatan untuk memperkenalkan konsep, mekanisme, serta manfaat wakaf secara lebih atraktif dan adaptif terhadap gaya hidup digital masyarakat modern. Hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi finansial (fintech) syariah yang menawarkan integrasi antara prinsip-prinsip syariah dan inovasi teknologi dalam rangka mewujudkan sistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan (Satria, 2025).

Secara konseptual, wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan sosial-ekonomi umat, baik melalui penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, maupun pemberdayaan ekonomi berbasis aset produktif. Namun demikian, di Indonesia tingkat literasi dan partisipasi masyarakat terhadap wakaf masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan instrumen filantropi lain seperti zakat dan sedekah. Rendahnya pemahaman mengenai tata kelola wakaf, hak dan kewajiban wakif, serta kurangnya informasi yang mudah diakses mengenai program-program wakaf produktif menyebabkan potensi wakaf belum dimanfaatkan secara optimal. Kondisi ini menuntut adanya strategi inovatif untuk menyederhanakan informasi, memperluas kanal edukasi, serta menghadirkan instrumen wakaf yang dekat dengan kebiasaan digital masyarakat, terutama generasi muda (Nuradi et al., 2024).

Perkembangan teknologi digital dan penetrasi internet yang semakin luas telah mengubah cara masyarakat dalam mengakses informasi dan melakukan transaksi ekonomi, termasuk dalam konteks

keuangan syariah. Berbagai studi menunjukkan bahwa pemanfaatan media digital, seperti website, media sosial, dan aplikasi mobile, mampu meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat terhadap wakaf melalui penyajian konten edukatif yang interaktif serta kemudahan akses layanan. Digitalisasi juga memungkinkan lembaga pengelola wakaf menyediakan laporan yang lebih transparan dan akuntabel, sehingga dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pengelola wakaf. Dengan demikian, integrasi teknologi digital dalam pengelolaan wakaf bukan hanya soal modernisasi layanan, tetapi juga strategi untuk meningkatkan literasi dan kepercayaan masyarakat terhadap keuangan syariah (Utomo, 2025).

Inovasi wakaf digital di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia, menunjukkan tren positif dengan munculnya beragam platform crowdfunding berbasis syariah, aplikasi mobile wakaf tunai, hingga pemanfaatan teknologi blockchain untuk memperkuat transparansi dan efisiensi pengelolaan dana. Melalui platform tersebut, masyarakat dapat berwakaf mulai dari nominal yang relatif kecil, memilih program wakaf sesuai minat, serta memantau perkembangan dan dampak program secara real time. Fleksibilitas ini sangat relevan dengan karakteristik masyarakat urban dan generasi muda yang cenderung menyukai layanan keuangan yang praktis, cepat, dan terintegrasi dengan gawai yang mereka gunakan sehari-hari. Pada saat yang sama, digitalisasi wakaf membuka peluang bagi lembaga nadzir untuk memperluas jangkauan penghimpunan dana, tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga nasional dan global.

Di Indonesia, sejumlah lembaga filantropi Islam dan platform keuangan syariah telah mengembangkan layanan wakaf digital sebagai bagian dari strategi modernisasi dan perluasan basis wakif. Contohnya, beberapa platform dompet digital dan aplikasi keuangan syariah menyediakan fitur wakaf tunai yang terintegrasi dengan berbagai program sosial dan produktif, sehingga memudahkan pengguna untuk menunaikan wakaf hanya dalam beberapa langkah transaksi. Kehadiran platform ini menunjukkan bahwa digitalisasi wakaf bukan lagi sekadar wacana, melainkan telah menjadi praktik nyata yang direspons positif oleh masyarakat, sebagaimana terlihat dari meningkatnya jumlah transaksi wakaf tunai secara daring. Namun, peningkatan jumlah transaksi tersebut tetap memerlukan dukungan literasi keuangan syariah agar masyarakat tidak hanya berpartisipasi, tetapi juga memahami esensi dan tata kelola wakaf secara benar.

Meskipun demikian, digitalisasi wakaf juga dihadapkan pada berbagai tantangan, baik dari sisi regulasi, infrastruktur, maupun literasi digital masyarakat. Dari sisi regulasi, diperlukan kejelasan standar hukum dan fiqh terkait pemanfaatan teknologi digital dalam penghimpunan dan pengelolaan wakaf agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan hukum positif yang berlaku. Di sisi lain,

kesenjangan literasi digital antara wilayah urban dan rural, serta antara generasi muda dan tua, berpotensi menimbulkan ketimpangan akses terhadap layanan wakaf digital. Hal ini menuntut adanya strategi edukasi dan pendampingan yang sistematis agar pemanfaatan aplikasi wakaf digital benar-benar inklusif dan tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu (Nurcahyani et al., 2024).

Dalam perspektif literasi keuangan syariah, digitalisasi wakaf melalui aplikasi dapat berfungsi ganda sebagai kanal edukasi sekaligus media partisipasi. Aplikasi wakaf digital dapat dirancang tidak hanya sebagai alat transaksi, tetapi juga sebagai platform pembelajaran yang menyajikan materi mengenai konsep wakaf, jenis-jenis wakaf, prinsip keuangan syariah, dan simulasi perhitungan wakaf produktif. Integrasi fitur edukasi ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman pengguna terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah, sehingga mendorong mereka untuk berperilaku finansial yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, aplikasi wakaf digital berpotensi menjadi sarana efektif dalam mengarusutamakan literasi keuangan syariah di tengah masyarakat yang semakin akrab dengan teknologi.

Selain aspek edukasi, desain antarmuka dan pengalaman pengguna (*user experience*) pada aplikasi wakaf digital juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan literasi dan partisipasi. Aplikasi yang intuitif, sederhana, serta menyediakan visualisasi yang jelas mengenai alur wakaf, penggunaan dana, dan hasil pemanfaatan wakaf akan membantu pengguna memahami proses keuangan syariah secara lebih konkret. Fitur notifikasi berkala, laporan perkembangan program, serta testimoni penerima manfaat dapat memperkuat hubungan emosional antara wakif dan program wakaf, sehingga mendorong partisipasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, inovasi teknologi berbasis aplikasi tidak hanya membantu aspek teknis transaksi wakaf, tetapi juga membentuk pengalaman belajar dan keterlibatan sosial yang lebih mendalam.

Berdasarkan paparan tersebut, tampak bahwa digitalisasi wakaf melalui inovasi teknologi berbasis aplikasi memiliki potensi strategis sebagai upaya peningkatan literasi keuangan syariah masyarakat. Namun, optimalisasi potensi tersebut membutuhkan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana desain, fitur, dan konten dalam aplikasi wakaf digital dapat berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku keuangan syariah pengguna. Oleh karena itu, diperlukan kajian empiris yang secara khusus menganalisis hubungan antara penggunaan aplikasi wakaf digital dan tingkat literasi keuangan syariah masyarakat, termasuk faktor-faktor pendorong dan penghambatnya. Penelitian dengan fokus tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan model digitalisasi wakaf yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di era digital.

Tinjauan Pustaka

Digitalisasi wakaf melalui aplikasi berbasis teknologi berperan strategis dalam meningkatkan literasi keuangan syariah, karena memudahkan akses informasi, memperluas partisipasi, dan memperkuat transparansi pengelolaan wakaf di masyarakat. Tinjauan pustaka berikut mengelaborasi lima aspek utama: literasi wakaf dan keuangan syariah, digitalisasi wakaf, inovasi teknologi aplikasi, inklusi dan literasi keuangan syariah, serta tantangan dan peluang pengembangan wakaf digital (Haliding et al., 2025).

Literasi wakaf dan literasi keuangan syariah

Literasi wakaf merupakan bagian dari literasi keuangan syariah yang berkaitan dengan pemahaman masyarakat terhadap konsep, hukum, mekanisme, dan tujuan wakaf sebagai instrumen keuangan sosial Islam. Penelitian-penelitian tentang literasi wakaf menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat masih cenderung terbatas pada wakaf tradisional berupa tanah atau bangunan, sementara pemahaman mengenai wakaf uang, wakaf produktif, dan wakaf terintegrasi dengan sektor keuangan modern masih relatif rendah (Nazah, 2022).

Berbagai studi menegaskan bahwa peningkatan literasi wakaf dan keuangan syariah tidak hanya berdampak pada peningkatan partisipasi ibadah, tetapi juga terkait langsung dengan kesadaran masyarakat terhadap perencanaan keuangan, pengelolaan harta, dan partisipasi dalam instrumen keuangan sosial yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, literasi wakaf dipandang bukan sekadar pemahaman normatif, tetapi juga kemampuan praktis masyarakat dalam memanfaatkan instrumen wakaf untuk tujuan produktif, seperti pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, yang pada akhirnya memperkuat ekosistem keuangan syariah.

Penelitian tentang inovasi wakaf digital menekankan bahwa pemanfaatan teknologi seperti crowdfunding, blockchain, dan platform digital mampu meningkatkan transparansi pelaporan, memperluas jangkauan wakif, dan mempercepat distribusi manfaat wakaf ke berbagai sektor sosial dan ekonomi. Digitalisasi wakaf juga disebut sebagai langkah strategis Badan Wakaf Indonesia dan berbagai lembaga keuangan syariah untuk mengoptimalkan potensi wakaf nasional, menjawab tantangan sistem wakaf tradisional, serta membangun ekosistem wakaf yang lebih akuntabel dan berkelanjutan.

Inovasi teknologi berbasis aplikasi dalam wakaf

Inovasi teknologi berbasis aplikasi menjadi salah satu fokus utama dalam pengembangan wakaf digital karena aplikasi mobile dan platform berbasis web memberikan akses real-time, kemudahan

penggunaan, dan pengalaman pengguna yang lebih interaktif. Studi-studi terkini menunjukkan bahwa aplikasi wakaf digital yang terintegrasi dengan sistem pembayaran elektronik, dompet digital, dan fitur pelaporan online dapat meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan wakif, sehingga mendorong peningkatan frekuensi dan nominal wakaf (Lubis et al., 2025).

Selain itu, penerapan teknologi seperti QRIS, e-wallet, serta integrasi dengan perbankan syariah, pasar modal syariah, dan fintech syariah memperluas kanal distribusi produk wakaf dan memperkuat sinergi antara wakaf dan instrumen keuangan komersial. Beberapa penelitian menyoroiti bahwa inovasi aplikasi wakaf digital juga memungkinkan pengembangan fitur edukasi, simulasi wakaf, kalkulator wakaf, serta laporan dampak (impact report) yang mudah diakses, sehingga aplikasi tidak hanya menjadi sarana transaksi, tetapi juga media edukasi dan literasi keuangan syariah bagi masyarakat.

Digitalisasi wakaf dan inklusi/literasi keuangan syariah

Digitalisasi wakaf dihubungkan secara kuat dengan agenda inklusi keuangan dan peningkatan literasi keuangan syariah, karena platform digital memungkinkan partisipasi masyarakat lintas kelas sosial, generasi, dan wilayah geografis. Studi tentang Technology Acceptance Model (TAM) dan literasi wakaf menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan, persepsi kemanfaatan, dan kepercayaan terhadap platform digital berpengaruh signifikan terhadap niat masyarakat untuk berwakaf secara digital.

Penelitian lain menemukan bahwa pemanfaatan media digital untuk literasi wakaf memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesadaran, pemahaman, dan minat masyarakat untuk berwakaf secara produktif. Platform digital yang menyediakan informasi komprehensif tentang konsep wakaf, skema pemanfaatan, laporan pengelolaan, dan testimoni keberhasilan program wakaf terbukti mampu meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat literasi keuangan syariah, karena masyarakat dapat melihat secara langsung aliran dana dan dampak program yang mereka danai.

Tantangan, regulasi, dan arah pengembangan wakaf digital

Meskipun memiliki potensi besar, berbagai penelitian menyoroiti sejumlah tantangan dalam pengembangan wakaf digital, antara lain rendahnya literasi digital di sebagian masyarakat, isu keamanan data dan transaksi, serta kebutuhan akan standar kepatuhan syariah dalam desain teknologi. Tantangan lain mencakup perlunya penguatan regulasi, tata kelola, dan koordinasi antara pemerintah, Badan Wakaf Indonesia, lembaga keuangan syariah, dan penyelenggara platform digital untuk menjamin keandalan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan wakaf digital.

Di sisi lain, literatur mutakhir menunjukkan peluang pengembangan wakaf digital melalui

integrasi teknologi canggih seperti blockchain, kecerdasan buatan, dan fintech syariah yang berorientasi pada pengelolaan wakaf berkelanjutan dalam kerangka Islamic social finance. Riset bibliometrik tentang wakaf uang dan platform digital menegaskan bahwa arah penelitian masa depan dapat difokuskan pada pengembangan model bisnis wakaf digital, pengukuran dampak sosial-ekonomi, serta desain kebijakan yang mendukung inovasi teknologi aplikasi untuk meningkatkan literasi dan partisipasi keuangan syariah masyarakat.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana proses, bentuk, dan implikasi penggunaan aplikasi digital wakaf dalam meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena fenomena digitalisasi wakaf dan literasi keuangan syariah bersifat kontekstual, dipengaruhi oleh pengalaman, persepsi, dan interaksi sosial para pelaku dan pengguna platform wakaf digital.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus pada satu atau beberapa platform aplikasi wakaf digital yang telah beroperasi dan memiliki basis pengguna masyarakat umum, misalnya platform e-wakaf yang bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah dan nazhir tersertifikasi. Unit analisis meliputi pengelola aplikasi (developer atau manajemen lembaga pengelola wakaf digital), nazhir, dan wakif atau pengguna aplikasi di kalangan masyarakat. Pendekatan studi kasus memungkinkan peneliti mengkaji secara komprehensif integrasi teknologi, regulasi syariah, dan perilaku pengguna dalam satu ekosistem digital wakaf.

Teknik pengumpulan data utama adalah wawancara mendalam semi-terstruktur dan observasi partisipatif non-penuh terhadap penggunaan aplikasi wakaf digital. Wawancara dilakukan kepada pengelola platform untuk menggali desain fitur, alur transaksi, dan strategi edukasi literasi keuangan syariah yang tertanam dalam aplikasi, serta kepada pengguna untuk mengeksplorasi pengalaman berwakaf digital, persepsi kemudahan, kepercayaan, dan perubahan pemahaman mereka mengenai konsep keuangan syariah. Observasi dilakukan terhadap antarmuka aplikasi, materi edukasi yang disediakan, serta interaksi pengguna dengan fitur-fitur seperti informasi proyek wakaf, laporan penyaluran, dan konten literasi keuangan syariah (Choirunnisak & Jihad, 2024).

Selain itu, penelitian ini menggunakan studi pustaka terhadap regulasi nasional, fatwa DSN-MUI terkait wakaf uang, serta artikel ilmiah terdahulu tentang digitalisasi wakaf, fintech syariah, dan literasi keuangan syariah sebagai landasan konseptual dan komparasi temuan lapangan.

Dokumen kebijakan, laporan lembaga wakaf digital, dan publikasi terkait inovasi wakaf di era digital dianalisis untuk mengidentifikasi kerangka hukum, peluang, dan tantangan yang memengaruhi pemanfaatan aplikasi wakaf sebagai media edukasi literasi keuangan syariah masyarakat.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik kualitatif yang dilakukan melalui beberapa tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data hasil wawancara ditranskripsi, kemudian dikodekan untuk mengidentifikasi tema-tema utama seperti bentuk inovasi fitur aplikasi, mekanisme peningkatan pemahaman keuangan syariah, faktor pendorong dan penghambat partisipasi masyarakat, serta implikasi digitalisasi wakaf terhadap inklusi keuangan syariah. Data dari observasi dan studi pustaka digunakan untuk melakukan triangulasi sehingga meningkatkan validitas temuan dan mengurangi bias interpretasi peneliti (Fadhil et al., 2025).

Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan informasi dari pengelola platform, pengguna aplikasi, dan dokumen resmi lembaga serta regulasi terkait. Peneliti juga melakukan member check secara terbatas dengan mengonfirmasi ringkasan temuan kepada beberapa informan kunci untuk memastikan kesesuaian antara interpretasi peneliti dan pengalaman subjek penelitian. Dengan desain kualitatif deskriptif ini, artikel diharapkan mampu menyajikan gambaran yang kaya dan komprehensif mengenai peran digitalisasi wakaf berbasis aplikasi dalam meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat serta memberikan rekomendasi pengembangan fitur teknologi yang lebih edukatif dan inklusif (Islamiyah et al., 2025).

Hasil dan Pembahasan

Digitalisasi wakaf melalui aplikasi dapat menjadi katalis penting bagi peningkatan literasi keuangan syariah masyarakat, karena menggabungkan edukasi, kemudahan transaksi, dan transparansi pengelolaan dalam satu ekosistem digital yang terintegrasi. Dalam konteks Indonesia yang didominasi pengguna internet dan smartphone, model wakaf berbasis aplikasi mampu menjembatani kesenjangan antara potensi wakaf yang besar dan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai instrumen keuangan syariah, termasuk wakaf uang dan wakaf produktif (Wibowo et al., 2025).

Perkembangan teknologi finansial syariah mendorong transformasi wakaf dari praktik tradisional yang identik dengan aset fisik seperti tanah dan bangunan menuju wakaf tunai dan wakaf digital yang lebih fleksibel. Digitalisasi ini mengubah paradigma masyarakat bahwa wakaf bukan

lagi hanya untuk kelompok mampu dengan aset besar, melainkan dapat dilakukan secara mikro melalui nominal kecil namun rutin menggunakan aplikasi, sehingga partisipasi wakif menjadi lebih inklusif di berbagai lapisan sosial (Abdillah et al., 2024).

Selain memudahkan proses berwakaf, platform digital menyediakan fitur edukasi seperti infografis, artikel singkat, dan penjelasan hukum fikih serta regulasi wakaf, yang secara bertahap meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsep kepemilikan, pengelolaan, dan kemaslahatan wakaf. Penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan media digital dan kampanye edukasi wakaf secara online berkontribusi pada peningkatan literasi wakaf dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola, karena informasi dapat diakses kapan saja dan disajikan dengan bahasa yang lebih sederhana (Astina & Aprilia, 2025).

Aplikasi wakaf digital umumnya tidak hanya menjadi kanal transaksi, tetapi juga medium pembelajaran keuangan syariah melalui fitur simulasi, laporan perkembangan dana, dan penjelasan produk keuangan syariah terkait. Melalui tampilan antarmuka yang menarik, pengguna dapat mempelajari perbedaan antara wakaf, zakat, infaq, dan sedekah, memahami prinsip-prinsip keuangan syariah, serta melihat skema pemanfaatan dana wakaf produktif dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi umat.

Transparansi menjadi aspek penting dalam literasi keuangan, dan aplikasi wakaf digital menawarkan pelaporan real time mengenai penghimpunan dana, penyaluran, dan perkembangan proyek yang dibiayai oleh wakaf. Ketika pengguna dapat memantau laporan keuangan, dokumentasi kegiatan, dan capaian sosial ekonomi dari program wakaf, maka mereka secara tidak langsung belajar membaca informasi keuangan dasar dan memahami bagaimana prinsip akuntabilitas syariah diterapkan dalam praktik.

Sejumlah penelitian menemukan bahwa inovasi fitur seperti integrasi pembayaran dengan e-wallet, virtual account, dan QRIS syariah pada platform wakaf digital meningkatkan kenyamanan dan frekuensi masyarakat dalam berwakaf. Kemudahan ini menurunkan hambatan teknis dan psikologis, karena wakif dapat menunaikan wakaf kapan saja tanpa harus datang ke kantor lembaga, yang pada akhirnya memperluas basis wakif milenial dan generasi muda yang akrab dengan teknologi.

Selain itu, pengembangan gamifikasi, badge keaktifan, dan pengingat periodik dalam aplikasi mendorong perilaku keuangan yang lebih terencana dan berulang, sehingga pengguna terbiasa mengalokasikan sebagian pendapatan secara rutin untuk wakaf. Kebiasaan ini berkaitan erat dengan literasi keuangan, karena pengguna mulai membedakan antara konsumsi dan alokasi dana untuk

tujuan ibadah dan investasi sosial jangka panjang, sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan syariah yang berkeadilan.

Digitalisasi wakaf melalui aplikasi juga berkontribusi pada peningkatan inklusi keuangan syariah, karena menghubungkan masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau layanan lembaga keuangan formal dengan instrumen keuangan sosial berbasis syariah. Wakaf digital menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk mengenal lebih jauh produk keuangan syariah lainnya, seperti tabungan, pembiayaan mikro, dan investasi syariah, yang seringkali diinformasikan melalui konten edukatif dan kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah di dalam aplikasi.

Penelitian terkait wakaf digital menunjukkan bahwa platform berbasis aplikasi dapat meningkatkan jumlah dan intensitas wakif, termasuk dari kelompok usia produktif yang sebelumnya kurang terlibat dalam wakaf konvensional. Peningkatan partisipasi ini tidak hanya berdampak pada bertambahnya dana wakaf yang terhimpun, tetapi juga memperluas dampak sosial ekonomi program wakaf produktif yang mendukung UMKM, pendidikan, dan layanan kesehatan masyarakat, sehingga literasi keuangan syariah masyarakat ikut meningkat melalui interaksi langsung dengan program-program tersebut (Fitriani & Taufiq, 2023).

Meskipun potensi digitalisasi wakaf sangat besar, pengembangan wakaf berbasis aplikasi masih menghadapi tantangan regulasi, terutama terkait integrasi dengan sistem keuangan formal, perlindungan data, dan standar tata kelola lembaga wakaf. Beberapa studi menyoroti bahwa kerangka hukum yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi inovasi fintech wakaf, sehingga diperlukan pembaruan regulasi dan pedoman teknis yang lebih komprehensif agar pengelolaan wakaf digital tetap sesuai prinsip syariah dan best practice manajemen risiko.

Tantangan lain berkaitan dengan rendahnya literasi wakaf dan kemampuan teknologi nashir, yang mengakibatkan pemanfaatan platform digital belum optimal, terutama di daerah dengan akses internet terbatas. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas nashir dalam hal manajemen keuangan, teknologi informasi, dan komunikasi publik menjadi krusial agar inovasi aplikasi wakaf benar-benar mampu mentransformasikan praktik wakaf sekaligus meningkatkan pemahaman keuangan syariah masyarakat secara berkelanjutan (Budiyanti et al., 2025).

Melihat hasil temuan berbagai penelitian, pengembangan aplikasi wakaf ke depan perlu mengintegrasikan tiga aspek utama, yaitu edukasi keuangan syariah, kemudahan transaksi, dan transparansi pengelolaan dalam satu desain sistem yang user friendly. Fitur-fitur edukatif seperti modul belajar singkat, video interaktif, dan FAQ tentang wakaf dan keuangan syariah perlu dipadukan dengan rekomendasi personal berbasis profil pengguna, sehingga proses belajar menjadi

lebih kontekstual dan mendorong perubahan perilaku keuangan.

Selain itu, kerja sama antara lembaga wakaf, otoritas regulasi, dan pelaku fintech syariah penting untuk memastikan bahwa inovasi aplikasi tidak hanya mengejar aspek teknis, tetapi juga memenuhi standar keamanan, kepatuhan syariah, dan perlindungan konsumen. Dengan demikian, digitalisasi wakaf bukan sekadar modernisasi sarana pengumpulan dana, melainkan strategi sistematis untuk meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat dan memperkuat peran wakaf sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Digitalisasi wakaf melalui inovasi teknologi berbasis aplikasi merupakan langkah strategis dan transformatif dalam memperkuat ekosistem keuangan sosial Islam sekaligus meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat di era modern. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kehadiran platform digital mampu mendobrak batasan-batasan tradisional dalam praktik wakaf, seperti persepsi keliru bahwa wakaf hanya diperuntukkan bagi kelompok masyarakat ekonomi atas atau terbatas pada aset fisik berupa tanah dan bangunan semata. Melalui aplikasi mobile, instrumen wakaf tunai dapat diakses secara mikro, sehingga memungkinkan masyarakat dari berbagai lintas generasi dan kelas sosial, khususnya generasi muda dan milenial, untuk ikut serta berkontribusi secara inklusif dengan nominal yang relatif kecil namun konsisten. Hal ini secara langsung memperluas basis keterlibatan wakif di seluruh penjuru Indonesia.

Secara fungsional, aplikasi wakaf digital menjalankan peran ganda yang sangat krusial, yakni sebagai instrumen transaksi yang efisien sekaligus sebagai kanal edukasi finansial syariah yang interaktif. Fitur-fitur edukatif yang diintegrasikan ke dalam aplikasi seperti simulasi program, kalkulator wakaf, infografis berkala, serta konten fikih kontemporer terbukti mampu menyederhanakan pemahaman masyarakat mengenai tata kelola wakaf produktif yang selama ini dianggap rumit. Interaksi yang intensif dengan aplikasi ini berkontribusi nyata pada peningkatan kesadaran, perubahan sikap, dan perilaku finansial masyarakat agar menjadi lebih terencana dan selaras dengan prinsip-prinsip keadilan sosial yang diajarkan dalam syariat Islam.

Selain itu, aspek transparansi dan akuntabilitas menjadi keunggulan utama dari digitalisasi ini. Fitur pelaporan secara real-time mengenai penghimpunan, penyaluran, serta dampak sosial-ekonomi dari proyek wakaf produktif secara tidak langsung melatih kemampuan literasi keuangan dasar bagi pengguna. Kehadiran transparansi ini sangat efektif dalam memulihkan dan memperkuat kembali kepercayaan publik terhadap lembaga nadzir selaku pengelola dana umat. Kemudahan

teknis yang ditawarkan oleh metode pembayaran elektronik seperti QRIS syariah, e-wallet, dan virtual account perbankan juga terbukti sukses menurunkan hambatan psikologis masyarakat untuk menunaikan ibadah wakaf kapan saja dan di mana saja.

Kendati menawarkan potensi yang sangat besar bagi kesejahteraan umat, optimalisasi wakaf digital di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan serius yang perlu segera diatasi. Tantangan-tantangan tersebut meliputi belum akomodatifnya kerangka regulasi teknologi finansial (fintech) wakaf, adanya isu perlindungan data pribadi konsumen, keterbatasan infrastruktur internet di wilayah rural atau pedesaan, serta adanya kesenjangan literasi digital baik di kalangan masyarakat umum maupun di internal lembaga nadzir itu sendiri. Oleh karena itu, keberhasilan jangka panjang dari agenda digitalisasi wakaf ini menuntut adanya sinergi yang solid serta kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, Badan Wakaf Indonesia (BWI), otoritas keuangan, lembaga nadzir, dan pelaku industri teknologi finansial syariah untuk merumuskan kebijakan yang adaptif, aman, patuh syariah, serta ramah pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, F., Albanjari, F. R., & R, N. F. (2024). Optimalisasi Wakaf Uang Berbasis Digital dalam Meningkatkan Inklusivitas Filantropi Islam di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia. *ADZKIYA : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 11(2), 1–15.
- Astina, R., & Aprilia, H. (2025). Hukum Digitalisasi Wakaf Dengan Menggunakan Visualisasi Humanities. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, 6(3), 778–798.
- Budiyanti, H., Puspito, P. I., Apriliyanti, T., Hartati, S. Y., Hukum, F., Jakarta, U. M., & Selatan, K. T. (2025). Optimalisasi Pemanfaatan Wakaf Kontemporer dalam Perspektif Maqāshid Syariah pada Era Ekonomi Digital. *CAUSA: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 16(2).
- Choirunnisak, & Jihad, A. A. (2024). Optimalisasi Inovasi Wakaf Di Indonesia Era Digital Dalam Menjawab Tantangan Dan Peluang. *I-Philanthropy*, 4(2).
- Fadhil, M., Hermansyah, T., Muda, I., Soemitra, A., Islam, U., Sumatera, N., & Utara, U. S. (2025). Analisis Deskriptif Literasi Digital Keuangan Syariah Dan Religiusitas Terhadap Minat Adopsi Layanan Digital Berbasis Ai Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(5), 3445–3460.
- Fitriani, R. E., & Taufiq, M. (2023). Analisis Pengaruh Wakaf Digital Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Lima Puluh Kota. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA)*, 3(1), 67–78.

- Haliding, S., Putri, N. F., Sapa, N. Bin, Makassar, U. M., Islam, U., Alauddin, N., Iindings, K., Waqf, N. C., & Asean, M. (2025). Optimizing Productive Waqf: Challenges and Opportunities in Digitalization. *Jurnal Iqtisaduna*, *11*(1), 53–68. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v11i1.50829>
- Islamiyah, Suprayitno, E., & Khusnudin. (2025). Digitalisasi Pembayaran Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Penghimpunan Dan Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Baznas Kota Malang). *Oikos: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, *9*(2), 1007–1020.
- Lubis, S. A., Yanti, S., Btr, S., & Daulay, W. (2025). Inovasi Wakaf Digital Sebagai Alternatif Pembiayaan Mikro Syariah di Era Ekonomi Digital. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, *18*(1), 38–44.
- Nazah, R. K. (2022). Optimalisasi Potensi Wakaf Tunai sebagai Penggerak Bisnis Melalui Pengembangan Fintech Wakaf di Era Digitalisasi. *NIDHOMIYA: Research Journal of Islamic Philanthropy and Disaster*, *1*(1).
- Nuradi, Huda, N., & Khatimah, H. (2024). Inovasi Wakaf di Era Digital dalam Mengoptimalkan Potensi untuk Pembangunan Berkelanjutan di Negeri Berkembang. *El Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, *5*(6), 3546–3559.
- Nurchayani, A., Bahri, S., & Syarifudin, E. (2024). Optimalisasi Literasi Wakaf melalui Media Digital. *Al-Muamalah: Jurnal Ekonomi Islam, Filantropi Dan Perbankan Syariah*, *01*(01), 1–16.
- Satria, Z. (2025). Literasi Wakaf Untuk Pemberdayaan Wakif Berbasis Platform Media Digital (Studi Kasus: Baitul Mal Aceh). *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*, *5*(1), 30–42.
- Utomo, S. (2025). Digitalisasi Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Peluang Dan Tantangan. *Journal Of Islamic Business Law*, *2*(1), 64–76.
- Wibowo, L. N., Fikri, R. N., Putri, R. O., & Wiryanto, F. S. (2025). Transformasi Wakaf Tunai Di Indonesia Melalui Inovasi Fintech Syariah Untuk Mendorong Literasi Dan Partisipasi Masyarakat. *Musyitari: Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi*, *24*(12).